

URGENSI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM PEMBAHARUAN KONSEP PENANGGULANGAN PELACURAN

Any Ismayawati

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
Jl. Conge Ngambelrejo Kudus
E-mail : any.ismayawati@yahoo.com)*

Abstrak

Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai religius lebih diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan lebih mengikat masyarakat untuk ditaati. Oleh sebab itu seharusnya hukum dibangun berdasarkan pada nilai-nilai religius dalam masyarakat. Konsep penanggulangan pelacuran perlu diperbaharui karena selama ini penanggulangan pelacuran hanya menitikberatkan pada upaya menciptakan ketertiban umum, bukan pada pelarangan inti perbuatan pelacuran (zina). Pelacuran bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia, sedangkan peraturan yang digunakan untuk menanggulangi pelacuran tidak berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bentuk aplikasi dari nilai-nilai religius dalam pembaharuan konsep penanggulngn pelacuran adalah dengan menjadikan nilai-nilai religius sebagai dasar untuk menjadikan pelacuran sebagai suatu tindak pidana/delik. Di dalam nilai-nilai religius terkandung asas keseimbangan, oleh sebab itu memformulasikan hukum pidana juga harus mencerminkan asas keseimbangan tersebut, yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Kata kunci: *Penanggulangan pelacuran, Pembaharuan hukum, Nilai religius, Nilai sosial, Prinsip keseimbangan.*

Abstract

Law is actually a reflection of moral values of society. The truth of moral and religious values is more convincing society than other values and it is also more binding for them to obey. Therefore, law should be enacted on the basis of society's religious values. The concept of tackling prostitution needs to be reformed because all this time the efforts of tackling prostitution emphasize and focus only to establish public order, not to ban the act of prostitution itself, i.e. engaging in illicit sex (zina). Prostitution is in contradiction with Indonesians' moral values; however the rule that is enforced to eradicate the prostitution is not based upon the living values from Indonesian society. The application of religious values in reforming the concept of eradicating prostitution is by making the religious values as a basis of bringing prostitution into a criminal act. There is a principle of equilibrium consisting in the religious values, so that in reformulating criminal laws it should reflect the equilibrium principle, that is a balance between personal and society/public interests.

Keywords: *Tackling prostitution, Reformulating laws, Religious values, Social values, Principle of equilibrium*

A. Pendahuluan

Dalam realitas sosial terdapat beberapa jenis perbuatan yang sejak jaman dahulu menjadi penyakit masyarakat dan menjadi semakin berkembang, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya seiring dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Salah satu penyakit masyarakat tersebut adalah pelacuran. Dalam perkembangannya pelacuran menjadi gejala sosial yang sangat memprihatinkan, karena pelacuran sudah demikian dalam merasuki maupun mewarnai kehidupan, dan marak berkembang dengan berbagai kelas seiring perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Pada saat ini pelacuran bahkan dijadikan alat untuk memuluskan lobi politik maupun penyelesaian masalah hukum, oleh sebab itu bagi sebagian kalangan pelacuran sengaja “diberi ruang” untuk tumbuh. Lebih ironis lagi, pelacuran di beberapa daerah “tidak boleh” diberantas dengan alasan demi tumbuhnya dunia pariwisata. Hal tersebut merupakan suatu ironi di negara yang “mengklaim” dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dengan pernyataan tersebut menandakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sedangkan dari semua agama yang diakui di Indonesia, tidak ada satupun yang memperbolehkan terjadinya pelacuran.

Menjadi keprihatinan bagi kita semua, karena pada saat ini belum ada payung hukum (undang-undang) yang melarang pelacuran. Penanggulangan pelacuran menjadi semakin sulit dengan pola pikir aparat penegak hukum

Indonesia yang berdasar pada paham legalistik formal dan paham positivistik. Paham legisme berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang, di luar undang-undang berarti bukan hukum¹. Berdasarkan paham yang dianut oleh aparat penegak hukum tersebut, maka dalam melaksanakan tugasnya para aparat penegak hukum sangat kaku dengan menafikkan keberadaan hukum yang hidup. Dalam proses penegakan hukum, keberadaan hukum yang hidup tidak dipedulikan bahkan cenderung “ditidurkan”. Akibat dianutnya paham legalistik positivistik tersebut menjadikan pelacuran dibiarkan tumbuh, bahkan di beberapa daerah pelacuran diberi tempat tertentu atau dilokalisir.

Seharusnya hukum pidana mampu mengikuti perkembangan kejahatan yang ada sehingga tujuan hukum agar dapat memberi perlindungan dan rasa keadilan dalam masyarakat dapat terwujud. Di samping itu, berdasarkan fungsi hukum yang preventif, maka hukum harus dapat mencegah dan mengatasi kejahatan yang bakal muncul². Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum pada prinsipnya mempunyai fungsi dan tugas sebagai alat untuk melindungi hak asasi setiap orang maupun kepentingan masyarakat dan negara agar tercapai keseimbangan, ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam menjaga kehidupan masyarakat³.

Dianutnya paham legalistik positivistik menjadikan kondisi penegakan hukum di Indonesia tidak maksimal. KUHP yang merupakan induk hukum pidana di Indonesia tidak memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial karena KUHP yang merupakan hasil adopsi dari Belanda,

yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Di samping itu dengan faham legalistik positivistik menjadikan hukum pidana tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat, termasuk kemajuan IPTEK.

KUHP sebagai induk hukum pidana belum mengatur tentang pelacuran, oleh sebab itu untuk mengatasi pelacuran, di beberapa daerah ditetapkan Perda (Peraturan Daerah). Akan tetapi Perda yang dibentuk tersebut pada dasarnya tidak melarang perbuatan pelacuran (persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah/zina) melainkan lebih pada pengaturan tentang ketertiban umum.

Hal tersebut antara lain dapat dilihat di Kota Denpasar, yang telah melakukan upaya penanggulangan pelacuran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 1993 tentang "Pemberantasan Pelacuran" yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2000 sebagai dasar hukum untuk menanggulangi pelacuran di wilayah Kota Denpasar. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan pelacuran di kota Denpasar lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau konsumennya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Demikian pula tempat-tempat yang memfasilitasi terjadinya pelacuran keberadaannya tidak pernah dipermasalahkan. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor Per 6 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 1976, terhadap para konsumen dari pelacur yang umumnya laki-laki tidak pernah tersentuh. Hal tersebut dikarenakan permasalahan mendasar yang diatur dalam perda tersebut bukan tentang perbuatan zina

yang dilarang tetapi lebih menekankan pada masalah ketertiban umum.

Di beberapa daerah yang lain, menetapkan kebijakan dengan memberi ruang terhadap keberadaan pelacuran, yaitu dengan adanya lokalisasi. Adanya lokalisasi di suatu daerah menjadikan seolah-olah pelacuran menjadi tindakan yang legal. Melihat fenomena tersebut jelas terlihat bahwa peraturan-peraturan yang digunakan dalam penanggulangan pelacuran saat ini tidak berdasarkan pada nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat khususnya nilai-nilai religius.

Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat di mana hukum tersebut hidup. Sebagaimana pendapat Roeslan Saleh bahwa undang-undang adalah endapan dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan umum diterima oleh masyarakat itu, tertuang dalam bentuk rangkaian aturan-aturan hukum.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum adalah jiwa bangsa. Oleh sebab itu, hukum yang dapat ditegakkan dan efektif adalah hukum yang mengakomodir nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa itu sendiri.⁵ Dikatakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat atau akan berlaku efektif, apabila hukum yang ada selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁶ Oleh sebab itu harus dibentuk suatu hukum yang berdasar pada nilai-nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa agar hukum tersebut dapat ditegakkan, sehingga hukum tersebut dapat efektif berlaku di masyarakat. Hukum yang efektif akan dapat menjalankan fungsinya, baik fungsi preventif maupun refresif, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dapat tercapai.

Apabila hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat bersumber pada

nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan permasalahan. Pelaksanaan hukum tersebut dapat menjadi faktor penyebab timbulnya *Victimogen* maupun *criminogen*.⁷

Laporan Konggres PBB Ke VI yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar menyebutkan “Acap kali, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh Undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu”⁸.

Hal senada juga disampaikan oleh Esmi Warassih Pujirahayu dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar bahwa; “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”⁹. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dibentuk hukum yang mengatur pelacuran dengan berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai religius yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus segera dilakukan karena apabila pelacuran ditanggulangi dengan menggunakan KUHP yang nota bene di adopsi dari Belanda, maka yang terjadi adalah tidak teratasinya pelacuran karena KUHP tidak mengatur tentang pelacuran. Sedangkan apabila pelacuran diatasi dengan Perda maka yang terjadi adalah munculnya kejahatan-kejahatan baru karena dengan Perda menjadikan pelacuran hanya sebagai pelanggaran, yang dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap ketertiban.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan juga berdasarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat maka seharusnya dilakukan pembaharuan/pembangunan hukum untuk menanggulangi pelacuran. Dalam melakukan pembangunan hukum yang harus diperhatikan tidak hanya masalah *law enforcement (ius constitutum)*, tetapi juga *law reform/development and law making (ius constituendum)*. Dalam *law reform/development*, berarti membangun hukum secara keseluruhan, di mana membangun suatu tatanan dari mulai fondasi hingga bangunan hukum yang lengkap dan integral. Bukan hanya sekedar “tambal sulam” tetapi dengan cara *law breaking and law making*. Meruntuhkan bangunan hukum yang memang tidak relevan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, kemudian *law making*, membangun hukum yang baru berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seharusnya antara aturan (hukum) satu dengan yang lain dalam bangunan itu saling terkait dan mendukung, harmoni, tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.¹⁰

B. Pelacuran Sebagai Penyakit Masyarakat

Pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang harus segera ditanggulangi karena merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit masyarakat baru yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat, baik dari segi moral maupun material. Pelacuran merupakan faktor *kriminogen*, karena dengan adanya pelacuran akan dapat menimbulkan tindak kejahatan-tindak kejahatan yang lain. Dari beberapa hasil penelitian maupun berita-berita kriminal diketahui bahwa tempat-tempat pelacuran juga merupakan sarang atau tempat persembunyian pelaku-pelaku tindak kejahatan, tempat orang melakukan

minum-minuman keras, tindak kekerasan, dan judi.

Kartini Kartono menyamakan pelacur sebagai tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila juga diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangkan mala/celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri¹¹. Pelacur juga diartikan wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual atau *One who permits women indiscriminate sexual activity confine exclusively to one person.*¹²

Dikatakan juga bahwa pelacuran adalah sebagai bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka, dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan.¹³ Black's mengartikan pelacuran sebagai *act of performing or offering or agreeing to perform a sexual conduct with another person under a feearrangement with that person or any other person.*¹⁴ Sedangkan menurut A Consice Dictionary of Law pelacuran diartikan sebagai *The Offering of her body by a women sexual intercrous or other sexual activities in return for payment.*¹⁵

Berdasarkan pada pengertian pelacur maupun pelacuran dapat diketahui bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang tidak bermoral yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai

dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan pelacuran, demikian pula tidak ada norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memperbolehkan terjadinya pelacuran.

Hukum yang hidup di Indonesia, antara lain norma adat, norma kesusilaan dan norma agama, melarang segala bentuk pelacuran. Norma-norma tersebut melarang pelacuran karena pelacuran sangat tidak menghargai wanita, diri sendiri, penghinaan terhadap istri maupun pria-pria yang melacurkan diri. Di samping itu pelacuran tidak menghormati lembaga perkawinan, menyebabkan penyebaran penyakit kotor dan tidak menghormati kesucian hubungan sex. Pelacuran dilarang juga karena tingkah laku pelacur tidak susila dan mengotori sakralitas hubungan sex sehingga masyarakat sangat mengutuk dan menegcam pelacuran.

Nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa agama di Indonesia melarang dengan tegas segala bentuk pelacuran. Dalam agama Islam, perbuatan pelacuran dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perzinahan. Adapun ketentuan ketentuan tentang dilarangnya perzinahan antara lain terdapat dalam surat al-Isrā' ayat 32, menyebutkan "Dan janganlah kamu sekali-kali mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". Surat an-Nūr ayat 2 dengan tegas mencantumkan sanksi bagi orang yang berzina, yaitu: "Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaknya hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman."

Perzinahan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar

yang sah itu melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya. Melihat dampak yang ditimbulkan dari perzinahan (pelacuran termasuk dalam perzinahan) maka agama Islam tegas melarangnya.

Dalam KUHP yang merupakan kitab di mana diatur berbagai kejahatan, belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelacuran. Meskipun tindak pidana zina diatur, akan tetapi pengertian zina yang diatur dalam KUHP berbeda dengan pengertian zina sebagaimana yang dimaksud dalam hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 284 KUHP dikatakan bahwa terjadi zina apabila salah satu pelakunya sudah terikat tali perkawinan atau kedua-duanya terikat tali perkawinan, jadi apabila kedua-duanya belum terikat tali perkawinan tidak dapat dikatakan melakukan zina. Sedangkan dalam hukum yang hidup di Indonesia zina adalah persetubuhan (hubungan sami istri) tanpa ada ikatan perkawinan, meskipun salah satu pihak atau kedua pelaku zina tersebut belum kawin. Dalam Pasal 284 KUHP dikatakan bahwa perzinahan akan dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak korban (suami/istri) yang melakukan zina, dan syarat ini adalah mutlak. Artinya apabila tidak ada pelaporan dari pihak korban maka perzinahan tersebut boleh saja terjadi. Sedangkan dalam hukum yang hidup, apabila diketahui terjadi perzinahan maka siapapun boleh melaporkan. Berdasarkan pengertian zina dalam Pasal 284 KUHP tersebut, maka pelaku pelacuran tidak dapat dikenai pasal tersebut, karena menurut pasal tersebut pelacuran bukan perzinahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak jelas bahwa jiwa dalam KUHP sangat bertentangan dengan jiwa, spirit dan nilai yang terkandung dalam hukum

yang hidup di Indonesia. KUHP yang merupakan peninggalan Belanda berjiwa individualistik sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang terbiasa dengan kehidupan kolektif. Oleh sebab itu sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

C. Nilai-nilai Religius sebagai Dasar dalam Pembaharuan Hukum

Menurut W. Friedmann bahwa nilai dianggap sebagai *idée directive*, yang merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya.¹⁶ Nilai pada hakikatnya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yaitu cita-cita, keinginan dan harapan yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu hukum dikatakan sebagai sistem nilai, karena hukum berisi nilai-nilai, baik nilai primer maupun sekunder dan atau nilai-nilai dasar dari hukum dimaksudkan sebagai nilai instrumental, yaitu hukum itu bernilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan masyarakat, selain tujuan kepastiannya itu sendiri.¹⁷

Hukum sebagai sistem nilai berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Hukum selalu berakar pada suatu *peculiar from of social life*.¹⁸ Sebagaimana pendapat dari Tamanaha dalam teori *Mirror Thesis* yang mengatakan bahwa "Every Legal system stand in a close relationship to the ideas, aim and purpose of society. Law reflects the intelektual, social, economic, and political climate of its time."¹⁹ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Carl Von Savigny pemikir aliran sejarah, yang mengatakan "...law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people and finally dies away as a nation loses its nationality..law is found not made...."²⁰

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum pada umumnya juga merupakan suatu sistem nilai yang

berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya yang mengenai hal-hal kebendaan belaka tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya²¹. Pendapat Sudarto tersebut senada dengan teori *Mirror Thesis* dari Tamanaha, dan juga teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yaitu bahwa hukum seharusnya bersumber pada nilai-nilai yang hidup.²² Demikian pula berdasarkan teori Sifat Melawan Hukum Matriil yang dikemukakan oleh M.E Mayer, bahwa perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ditentukan oleh norma kebudayaan (*kolturnorm*). Sifat melawan hukum itu, berarti bertentangan dengan *kolturnorm* yang diakui oleh negara.²³

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa hukum seharusnya bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan hendaknya hukum dibangun berdasarkan pada nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dapat terintegrasi dalam pembentukan atau pembangunan hukum, sehingga hukum yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat lebih menjiwai permasalahan-permasalahan yang ada, dan hukum tersebut akan lebih dijiwai oleh masyarakat itu sendiri sehingga hukum bukanlah sesuatu yang asing ditengah-tengah masyarakat.

Oleh sebab itu apabila hukum (undang-undang) yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka hukum tersebut perlu diubah (*Rule breaking*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dikutip oleh Yusriyadi yaitu bahwa *Rule breaking* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁴

1. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting

bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.

2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum di dorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Dari pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, maka *rule breaking* yang berkaitan dengan pelacuran harus segera dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai spiritual, dengan menggunakan hati nurani untuk dapat menciptakan hukum baru yang lebih bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dari beberapa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, saat ini nilai-nilai religius lebih diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan lebih mengikat masyarakat untuk ditaati. Sesungguhnya dalam norma-norma yang hidup di Indonesia juga didasari nilai-nilai religius. Norma-norma tersebut antara lain norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, dan norma hukum. Hukum adat pun sesungguhnya terbentuk berdasarkan pada nilai-nilai religius yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat.

Arti penting nilai-nilai religius dalam pembaharuan hukum/pembangunan hukum juga diungkapkan oleh beberapa ahli ilmu hukum. Moeljatno²⁵ mengatakan “Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu

ketuhanan adalah tidak lengkap”. Notohamidjojo²⁶ juga sering menegaskan bahwa “tanggung jawab *jurist* ialah merohaniahkan hukum”. Ditegaskan pula bahwa “Norma-norma *ethis-religijs* harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”. Sedangkan Hazairin²⁷ mengatakan “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katholik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”. Bahkan Albert Einstein dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa *science without religion is blame*.²⁸

Arti penting nilai-nilai religius bagi pembaharuan hukum di Indonesia selain dikemukakan oleh beberapa ahli ilmu hukum, juga tertuang dalam berbagai undang-undang dan hasil seminar atau simposium. Dari beberapa pendapat dan hasil seminar atau simposium tersebut merekomendasikan bahwa pendekatan religius merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam Pembangunan Hukum nasional. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengharuskan nilai-nilai religius sebagai tuntutan dalam pembangunan hukum nasional antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Khusus tahun 1975 :
 - a. Kesimpulan Komisi I, antara lain menyebutkan : Dalam menetapkan delik-delik susila supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adatserta modernisasi dan dalam penerapannya diperhitungkan nilai-nilai umum yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Kesimpulan Komisi II, antara lain menyebutkan : Pengaruh/unsur agama memegang peranan dalam menentukan norma-norma hukum pidana.

3. Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII tahun 2003, antara lain menyebutkan : Menjadikan agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :

- a. memperkuat landasan budaya keagamaan
- b. memfasilitasi perkembangan keberagaman
- c. mencegah konflik sosial antar umat beragama.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Untuk dapat menciptakan ketertiban, maka hukum harus bersifat pasti sehingga tidak membingungkan masyarakat, hukum harus dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat banyak, sehingga masyarakat dengan sepenuh hati mentaatinya dan hukum harus dapat menciptakan keadilan, sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan keberadaan hukum tersebut. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum mengandung tiga dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan²⁹. Karena itu pembangunan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, memberikan rasa adil dalam berkehidupan serta tercipta suatu kepastian dalam dalam tata kehidupan, yang pada akhirnya dapat tercapai kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Kesejahteraan sosial yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang tertuang dalam tujuan nasional bangsa Indonesia.

D. Formulasi Nilai-nilai Religius dalam Penanggulangan Pelacuran

Kejahatan akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri³⁰. Demikian pula hukum berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan³¹. Oleh sebab itu pembaharuan hukum akan selalu berkelanjutan untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam pembaharuan / pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan / pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang bergenerasi³². Pembaharuan / pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable reform / sustainable development*).³³ Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya adalah suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³⁴

Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah dengan melalui kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas menurut Jorgen Jepsen adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵ Sedangkan Sudarto mengatakan, secara singkat bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.³⁶ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya

pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³⁷

Sebagai mana pendapat Jorgen Jepsen bahwa tujuan kebijakan kriminal adalah untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, maka sudah seharusnya kebijakan kriminal di Indonesia melalui pemberdayaan nilai-nilai religius, karena nilai-nilai religius adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada nilai-nilai religius, maka sudah seharusnya konsep pelacuran diperbaharui. Pelacuran adalah tindakan yang bersifat melawan hukum, meskipun "hukum" dalam hal ini adalah hukum yang hidup.³⁸ Untuk itu agar lebih dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam memperbaharui konsep penanggulangan pelacuran didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang dalam hal ini adalah nilai-nilai religius. Dengan demikian pembaharuan konsep penanggulangan pelacuran harus didasarkan pada ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penjabaran nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama disebutkan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai-nilai antara lain:³⁹

- a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaannya.
- b. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam menjalankan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terkandung asas keseimbangan, yaitu adanya ketentuan tentang dosa dan ada pahala, ada hubungan vertikal pada Tuhan yang harus dijalankan dan ada hubungan

horisontal dengan sesama umat yang harus dilaksanakan.

Sedangkan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan yang menjadi tujuan hukum tidak hanya berdasarkan tuntunan undang-undang, akan tetapi juga harus berdasar tuntunan Tuhan, antara lain yaitu:⁴⁰

- a. Prinsip persamaan (*equality/non-diskriminatif*);
- b. Prinsip objektivitas (tidak subjektif);
- c. Prinsip tidak pilih kasih (*non-favoritisme/non-nepotisme*);
- d. Prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*).

Menurut Barda Nawawi Arief prinsip keadilan Tuhan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yaitu :

- c. Q.S. An-Nisā': 58: *apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil.*
- d. Q.S. An-Nisā': 135: *jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu; janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan.*
- e. Q.S. Al-Mā'idah:8: *janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil.*
- f. Q.S. Asy-Syu'arā':15: *perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama.*

Nilai keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaannya adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam nilai ini terkandung makna bahwa aturan dalam hidup ini harus berdasarkan ketentuan/petunjuk Tuhan. Berdasarkan aturan Tuhan dalam agama apapun pelacuran tidak diperbolehkan (dilarang), oleh sebab itu sudah semestinya kalau

pelacuran dilarang/menjadi tindak pidana (delik) dalam suatu undang-undang sebagai payung hukum.

Nilai-nilai religius yang menjadi petunjuk hidup bangsa Indonesia antara lain bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Dalam nilai-nilai religius yang terkandung dalam agama Islam dapat diketahui bahwa pelacuran merupakan salah satu bentuk perzinahan. Hal tersebut dikarenakan bahwa menurut hukum Islam setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah zina, dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum⁴¹. Dasar untuk mengkategorikan pelacuran sebagai perbuatan zina dalam hukum Islam, dapat dilihat dari pengertian zina berdasarkan pendapat Malikiyah, yaitu zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁴² Dijelaskan pula oleh Abdurrahman bahwa zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan pengertian tentang zina tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut hukum Islam pelacuran merupakan salah satu bentuk zina.⁴³

Adapun latar belakang hukum Islam melarang perzinahan adalah karena zina merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Zina dapat meruntuhkan masyarakat, sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat. Menurut syariat Islam zina akan banyak menimbulkan bahaya, baik bahaya terhadap akhlak, agama, jasmani, keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu Agama Islam melarang perzinahan⁴⁴.

Larangan terhadap pelacuran, termasuk di dalamnya larangan terhadap pembangunan lokasi pelacuran menurut hukum Islam jelas dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Isrā' ayat 32 yang antara lain mengatakan "Dan janganlah kamu mendekati zina....". Dari bunyi ayat tersebut terkandung pesan jangan mendirikan lokasi pelacuran atau dilarang membangun lokasi pelacuran.

Terkait dengan pembaharuan konsep penanggulangan pelacuran yang berbasis nilai-nilai religius, asas keseimbangan adalah hal mutlak yang harus diwujudkan, karena asas keseimbangan merupakan nilai penting yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Oleh sebab itu dalam menjadikan pelacuran sebagai suatu delik juga harus diperhatikan siapa saja yang terlibat dalam terjadinya delik pelacuran, jadi tidak hanya pihak perempuan saja yang dikenakan sanksi. Dari beberapa definisi tentang pelacuran, dapat diketahui bahwa yang dipersalahkan dalam pelacuran adalah perempuan. Dalam pengertian tentang pelacuran selalu dikatakan bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kehendak pihak perempuan, bahkan ada yang memberikan pengertian pelacuran adalah karena kelainan seksual yang diderita seorang perempuan.

Pengertian-pengertian tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan yang berujung ketidakadilan bagi perempuan, karena pelacuran dapat terjadi apabila ada pihak laki-laki yang "memakai" perempuan pelacur, jadi seharusnya yang dipersalahkan dalam pelacuran adalah kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selama ini dalam penanggulangan pelacuran yang dikenai sanksi lebih difokuskan pada pelacurnya saja tanpa memperhatikan bahwa terjadinya pelacuran didukung oleh pengguna pelacur tersebut. Seharusnya pengguna pelacur juga dikenai sanksi yang sama karena antara pengguna

pelacur dan pelacur bersama-sama melakukan perbuatan pelacuran. Hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melakukan pembaharuan konsep penanggulangan pelacuran agar terwujud keadilan, disamping kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dalam nilai keseimbangan juga terkandung maksud bagaimana mewujudkan kepentingan individu dan kepentingan kelompok, dan bagaimana mewujudkan kepentingan kelompok dengan kepentingan bangsa. Hal tersebut berkaitan dengan masalah "pertanggungjawaban pidana". Pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (yang dapat dikenai sanksi) atas terjadinya pelacuran. Jangan sampai beban tanggung jawab dilimpahkan hanya pada satu pihak saja, karena apabila hal ini terjadi akan menciptakan ketidakadilan, dan akibatnya tujuan ditetapkannya hukum untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam memberikan sanksi juga harus diperhatikan siapa yang melakukan maupun faktor-faktor apa yang menyebabkan orang melakukan pelacuran. Pada saat ini, dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pelacuran tidak pernah dipikirkan apa yang menyebabkan seseorang melakukan pelacuran. Selama ini dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pelacuran yang menjadi pertimbangan adalah bentuk perbuatannya bukan orang yang melakukan perbuatan. Seharusnya keberadaan orang yang melakukan pelacuran juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, karena dengan memperhatikan latar belakang, tujuan, maupun motivasi seseorang dalam melakukan kejahatan maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih bijak.

Nilai keseimbangan dalam ketuhanan terkait dengan hak martabat

sebagai seorang manusia. Dalam hal penetapan masalah bentuk pidana yang dikenakan pada pelaku pelacuran, maka harus dipertimbangkan nilai keseimbangan, sehingga akan terbentuk pidana yang paling tepat, yaitu yang seimbang antara perlindungan hak asasi manusia dari pelaku pelacuran dan tanggung jawab asasi manusia dari pelaku pelacuran. Di samping itu, nilai keseimbangan juga terkandung maksud bahwa dalam menetapkan bentuk pidana harus diseimbangkan dengan dampak pelacuran, baik dampak yang mengenai keluarga pelaku pelacuran maupun masyarakat di mana pelaku pelacuran bertempat tinggal dan beroperasi. Dampak dari pelacuran yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat tidak hanya secara materiil saja tetapi lebih dari itu yaitu dampak secara moril yang akan sangat merugikan perkembangan jiwa keluarga dan masyarakat. Sedangkan dampak moril yang dirasa masyarakat, adalah masyarakat merasa terhina, ternodai dengan adanya tindakan a susila tersebut. Oleh sebab itu bentuk pidana yang diberikan terhadap pelaku pelacuran harus juga dapat mengembalikan harga diri dan nama baik masyarakat.

Nilai dari asas keseimbangan termasuk di dalamnya keseimbangan antara keinginan individu dengan keinginan masyarakat yang dapat dicapai dengan musyawarah mufakat. Artinya dalam menetapkan pelacuran sebagai suatu tindak pidana harus dapat mengakomodir keinginan/kepentingan masyarakat yang tidak menghendaki adanya pelacuran, juga harus dapat menjadikan pelaku pelacuran kembali ke jalan yang sesuai dengan nilai-nilai religius dan menjadi manusia yang bermartabat. Jadi sanksi yang diberikan tidak sekedar menjerakan tetapi juga dapat memberikan pembinaan, menjadikan pelaku pelacuran menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara dan agamanya. Nilai tersebut sesuai dengan teori pembedaan yang

bersifat integratif, yaitu bahwa penjatuhan pidana/pemidanaan harus dapat berfungsi: (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan atau pengimbangan.⁴⁵

Pada dasarnya dalam menetapkan sanksi pada pelacuran harus berdasar asas keseimbangan, yaitu tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan bagaimana tercapainya keadilan. Dengan tercapainya keadilan maka akan terwujud penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dikatakan oleh Satjipto Raahardjo bahwa penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya⁴⁶. Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dimaksud dengan penanggulangan kejahatan yang integral, yang mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal⁴⁷. Oleh sebab itu dalam memberikan sanksi maupun dalam menghilangkan faktor-faktor timbulnya pelacuran harus memperhatikan nilai-nilai atau hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat yang dalam hal ini adalah nilai-nilai religius, dengan tujuan agar dapat tercapai keadilan masyarakat.

Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam menetapkan sanksi pidana seharusnya digunakan pendekatan humanistik, maksudnya adalah bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁴⁸

E. Penutup

1. Konsep penanggulangan pelacuran perlu diperbaharui karena selama ini

penanggulangan pelacuran hanya menitikberatkan pada upaya menciptakan ketertiban umum, bukan pada pelanggaran inti perbuatan pelacuran (zina). Pelacuran bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai moral bangsa Indonesia, sedangkan peraturan yang digunakan untuk menanggulangi pelacuran tidak berdasar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

2. Formulasi dari nilai-nilai religius dalam pembaharuan konsep penanggulan pelacuran adalah

dengan menjadikan nilai-nilai religius sebagai dasar dalam menjadikan pelacuran sebagai suatu tindak pidana/delik. Dalam nilai-nilai religius terkandung asas keseimbangan, oleh sebab itu dalam memformulasikan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan pidana harus mencerminkan asas keseimbangan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Catatan Akhir

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 4.

² Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 13.

³ Adenah M, *Kejahatan Keras Putih, sebagai Tindak Pidana* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 74.

⁴ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 42.

⁵ Djojodigoeno dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 15. Hukum menurut Prof. Djojodigoeno adalah suatu proses penguguran yang terus menerus membaru yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau dengan perantara alat kekuasaannya, perihal perbuatan-perbuatan dalam hubungan pamrih (lugas) dan tindak laku dari angauta-nggautanya, yang mempunyai makna untuk memberi dasar dan mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama.

⁶ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 26.

⁷ Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia," Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 361.

⁸ *Ibid*, hlm. 362.

⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)," Pidato Pengukuhan Guru

Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, hlm. 12.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bahan Kuliah Pembaharuan/Pembangunan Hukum Nasional*, PDIH UNDIP Semarang Angkatan XV, 2009.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), hlm. 177.

¹² Black's, *Law Dictionary*, Seventh Edition (Minnesota: West Group, 1999), hlm. 1222.

¹³ D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 17.

¹⁴ Black's, *Law Dictionary*, hlm. 1222.

¹⁵ Elizabeth A Martin, *A Concise Dictionary of Law*, Second Edition, 1990.

¹⁶ Purnadi Purba Caraka, *Renungan Tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1978), hlm. 14.

¹⁷ Sutrisno, *Bunga Rampai*, hlm. 24.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 32.

¹⁹ Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

²⁰ Rahardjo, *Negara Hukum*, hlm. 32.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, hlm. 43.

²² Sutrisno, *Bunga Rampai*, hlm. 26.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 79.

²⁴ Yusriyadi, "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia," kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 18 Februari 2006, hlm. 33.

²⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 23.

²⁶ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967).

²⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985). hlm. 34.

²⁸ Albert Einstein dalam Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 52.

²⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162.

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, hlm. 27.

³¹ *Ibid*, hlm. 28.

³² Arief, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia," Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009. hlm. 2.

³³ Arief, "Beberapa Aspek," hlm. 15.: "Pembaharuan hukum merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti"; Konvensi Hk Nasional 15 s/d 16 Maret 2008 di Jakarta: "Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti"; Jerome Hall (dalam Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law* (Boston Toronto, Little, Brown & Company, 1981), hlm. 269.

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

³⁵ Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 113-114. (Lihat juga *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 161.

³⁶ *Ibid*, hlm. 38

³⁷ Barda Nawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2

³⁸ Sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti matriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

³⁹ Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 135-137.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius*, hlm. 15-16.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

⁴² Abd Al-Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinā'iy Al-Islāmy*, Juz II (Beirut: Dār Al-Kitāb al-Arabi, tanpa tahun), hlm. 349

⁴³ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4-5.

⁴⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 61.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 17-18.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Adenah M. *Kejahatan Keraf Putih, sebagai Tindak Pidana*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

_____. Bahan Kuliah Pembaharuan /Pembangunan Hukum Nasional. PDIH UNDIP Semarang Angkatan XV, 2009.

_____. *Pemangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH. Padang, 16 Mei 2009.

_____. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Audah, Abd Al-Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinā'iy Al-Islāmy*. Juz II. Beirut: Dār Al-Kitāb al-Arabi, t.th.

- Black's. *Law Dictionary*. Sevent Edition. West Group: Minnesota, 1999.
- Doi, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- D.Soedjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Perss, 2001.
- Martin, Elizabeth A. *A Cobcise Dictionary of Law*. Second Edition, 1990.
- Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ms Bakry, Noor. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1967.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001.
- Purba Caraka, Purnadi. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia indonesia, 1984.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.
- _____. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- _____. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Tamanaha. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: OxfordUniversity Press, 2006.
- Yusriyadi. *Paradigma Sosiologis dan Implikasinay terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 18 Februari 2006.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

